

### BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 harus diapus, karena adanya pasal tentang pemidanaan terhadap gelandangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, ini melanggar asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* (aturan yang lebih kuat mengalahkan aturan yang lebih lemah jika mengatur dalam hal yang sama), karena secara hierarki perundang-undangan kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dibandingkan dengan Perda. Seharusnya Perda tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan aturan yang memiliki kedudukan diatasnya. Selain itu pemberian pidana terhadap gelandangan tidak tepat.
2. Dalam realisasinya di lapangan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilaksanakan.

#### B. SARAN

1. Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 harus direvisi kembali terutama mengenai pasal yang mengatur tentang pemberian pidana bagi gelandangan.

2. Jika tetap memaksakan aturan tersebut tetap berlaku maka pemerintah daerah harus bisa menangkap gelandangan-gelandangan yang terbukti menjadi gelandangan karena malas bekerja, bukan karena faktor ekonomi, sehingga pemberian hukuman yang keras akan membuat mental malas dalam diri hilang.
3. Dalam menjalankan tugasnya, oknum-oknum harus juga disertai rasa keadilan, bukan hanya menerapkannya dalam sisi kepastian hukumnya saja.



Soe Hoe Gie, 1999. *Di Bawah Lentera Merah*, Yayasan Bentang Budaya.

Takashi Shiraishi, 2005. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat Di Jawa 1912-1926*, PT Pustaka Grafiti.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.

Y. Argo Twikoromo, 1999. *Gelandangan Yogyakarta Suatu Kehidupa Dalam Bingkai Tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, Unirversitas Atmajaya Yogyakarta.

**Website:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta).

**Ensiklopedi, Kamus:**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2014

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Adami Chazawi, SH. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada.
- Asep Jahidin, 2005. *Orang Islam dan Persoalan Orang Miskin*, Jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Dimas Dwi Irawan, 1984. *Anak Jalanan*, PT. Karya.
- Feni Sudilarsih, 2012. *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*, Penerbit Stabil.
- Fuad Usfa A, 2006. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pres.
- H. W. Arandt, 1991. *Pembangunan Ekonomi Indonesia : Pandangan Seorang Tetangga*. UGM Press.
- Kartini Kartono, 2003. *Pantologi Sosial II Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kirik Ertanto, 2005. *Kampung Menulis Kota*, Yayasan Pondok Rakyat.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- M. C. Ricklefs, 1999. *Sejarah Indonesia Modern*, Gadjah Mada University Press.
- Maghtur Ahmad, 2010. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan, Vol. 7 No. 2.
- Mohammad Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rumpai Hukum Pidana*, Alumni.
- Muridan S. Widjojo, 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa 98*, Pustaka Sinar Harapan.
- P.A.F. Lamintang, 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico.
- Parsudi Suparlan, 1978. *Gambaran Tentang Suatu Masyarakat Gelandangan Yang Sudah Menetap*, FSUI.
- Parsudi Surpulan, 1993. *Kemiskinan Di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1970. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kedjahatan*, Alumni.